



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Blang Paku, 10 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Sakti Jaya Gampong Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh sebagai Pemohon I

██████████ tempat dan tanggal lahir Blang Pulo, 04 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Arongan Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H., Al Kausar, S.H. Advokat yang berkantor di Jln. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 122/P/SK/2021/MS.Lsm tanggal 17-06-2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Batee Timoh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Rahmadi Bin Amiruddin Yusuf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Wahi, dan 2). Tgk. Razali, dengan mas kawin berupa emas seberat 20,1 (dua puluh koma satu) gram di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda Cerai dengan dibuktikan Akta Cerai Nomor 138/AC/2020/MS.BIR dan status Pemohon II adalah Janda Cerai dengan dibuktikan Akta Cerai Nomor 082/AC/2018/MS-Lsk;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum di karuniai anak;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe serta pengurusan berkas kependudukan yang lain;

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon diharuskan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUPRIADI BIN SARIAN) dengan Pemohon II (LINDA DIANA BINTI AMIRUDDIN YUSUF), yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020, secara Agama Islam di Gampong Batee Timoh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukum para Pemohon, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya ada penambahan bahwasanya sebelum pengajuan perkara aquo, pihak prinsipal Pemohon telah mengajukan perkara sebelumnya dengan perkara yang namun hasilnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor.1111051008710001 a/n Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 02072012, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor.1108064402780002 a/n Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 17-08-2019 bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173041508190002, tanggal 15-08-2019, atas nama kepala keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor :138/AC/2020/MS.Bir a/n Pemohon I yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, tanggal 16 April 2020, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 082/AC/2018/MS.Lsk a/n Pemohon II yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseukon, tanggal

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2018, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat dari KUA Kecamatan Muara Batu, Nomor B-371/Kua.01.22.04/Pw.01/11/2020 a/n Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 18 November 2020, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.6;

B.-----

Saksi:

1. Suryani binti Abbas Abdullah umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena sudah lama berteman, dan kenal dengan Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di Aceh Utara dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, saksi menghadirinya dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon diakrenakan ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Rahmadi dan Tgk Razali, adapun maharnya adalah berupa 7 manyam emas;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi Administrasi yang memerlukan buku nikah dan kepastian hukum pernikahan keduanya;

2. Suryati umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena sudah lama berteman, dan kenal dengan Pemohon I sebagai suami dari Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu di Aceh Utara dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, saksi menghadirinya dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon diakrenakan ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Rahmadi dan Tgk Razali, adapun maharnya adalah berupa 7 manyam emas;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi Administrasi yang memerlukan buku nikah dan kepastian hukum pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan kewenangan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah telah mengumumkan kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm tanggal 17 Juni 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 01 Mei 2020 di Gampong Batee Timoh, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda dengan Akta Cerai Nomor 138/AC/2020/MS.BIR tanggal 16 April 2020, sedangkan Pemohon II adalah janda dengan Akta Cerai Nomor 082/AC/2018/MS.Lsk tanggal 20 Februari 2018;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II, saksi-saksi nikah yaitu Tgk Wahi dan Tgk Razali dengan mahar berupa emas seberat 20,1 gram;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pernah mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan perkara Nomor 114/Pdt.P/2020/MS.Lsm dan telah diputus pada tanggal 02 September 2020;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara 114/Pdt.P/2020/MS.Lsm tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 28 Mei 2016 di Gampong Batee Timoh, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda dengan Akta Cerai Nomor 138/AC/2020/MS.BIR tanggal 16 April 2020, sedangkan Pemohon II adalah janda dengan Akta Cerai Nomor 082/AC/2018/MS.Lsk tanggal 20 Februari 2018;
- Bahwa saat menikah yang menjadi wali Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II, saksi-saksi nikah yaitu Tgk Wahi dan Tgk Razali dengan mahar berupa emas seberat 20,1 gram;

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan materilnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai tempat tinggal yang sama karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum sah dan tercatat, ditambah bukti P.3 yaitu kartu keluarga yang kepala keluarganya atas nama Pemohon II, sehingga membuktikan bahwa keduanya belum tercatat secara sah sebagai pasangan suami istri, oleh karenanya sejalan dengan permohonan para pemohon yaitu memohon untuk disahkan pernikahannya, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan (fotokopi akta cerai masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon I adalah duda sedangkan status Pemohon II adalah janda, sehingga bukti tersebut sangat relevan dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah tahun 1974, namun oleh karena Pemohon I bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon II juga bekerja sebagai seorang Bidan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang mampu secara fisik dan finansial, dan juga dikategorikan orang yang mengerti dan paham tentang akibat-akibat dari pernikahan yang dilakukan tidak sesuai aturan, kemudian jika dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama, tidak ada alasan yang cukup dan berdasar secara hukum untuk Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan di persidangan harus dikesampingkan dan sudah selayaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000.00, (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wafa', S.H.I., M.H., dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hurriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wafa', S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Iskandar, M.H.

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hurriyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 70.000,00
3.	Biaya leges kuasa	Rp 10.000,00
4.	Biaya panggilan Pemohon	-
5.	Biaya PNBP panggilan	Rp 10.000,00
6.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 11 halaman
Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/MS.Lsm